

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 73 Tahun 2008 telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah terjadi perubahan terhadap struktur organisasi nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, sehingga perlu mengadakan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Dewan Penasihat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2008 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Organisasi dan Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 73 Tahun 2008 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri G), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasihat FKDM di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan Penasihat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu kepala daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

- b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan pemerintah daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan :

a. Ketua : Wakil Gubernur ;

b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Provinsi ;

c. Anggota : Instansi terkait termasuk unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Pos Wilayah Badan Intelijen Negara, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kantor Wilayah Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(4) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Kabupaten/Keta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :

a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota;

 b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota atau sebutan lainnya ;

c. Anggota : Instansi terkait termasuk unsur-unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pos Daerah Badan Intelijen Negara, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kejaksaan, Kantor Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

(5) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :

a. Ketua : Camat;

b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan ;

c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan.

(6) Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :

a. Ketua : Kepala Desa/Lurah ;

b. Sekretaris: Sekretaris Desa/Kelurahan;

c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 24 Juni 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR...²¹...